

KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2017-2018

Oleh: Vicky Kusmawati

Pembimbing: Rury Febrina

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 07561-63277

ABSTRACT

Department of Education is a government agency that has duties and functions in the field of education. Pelalawan Regency is an area with the number of School Drop Outs Increasing in 2017-2018. So it needs government collaboration with other parties to reduce the number of dropouts in Pelalawan District. This happens because there is still a lack of government socialization to drop out children. The formulation of the problem in this research is How do Actors Collaborate in Reducing School Drop Outs for 2017-2018 and What are the Collaboration Actors in Reducing Dropping Outs for 2017-2018?

The purpose of this study is to find out collaboration actors in reducing school dropouts in 2018-2019 and to describe the collaboration actors in reducing school dropouts in 2017-2018. PThis research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of this research was conducted in Pelalawan Regency. Data Collection Techniques are done with Qualitative Data

The results of the author's research are the Collaboration of Local Governments in Reducing School Drop Outs for 2019-2019. Establishing cooperation between actors in reducing school dropouts so that these programs are implemented well. The collaboration Actor in Reducing School Drop Outs for 2017-2018: Government, Schools, Youth Organization, Parents.

Keywords: Collaboration, School Drop Outs

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di era globalisasi, bukanlah hal yang baru sebab pendidikan adalah bagian yang tak dapat dipisahkan seiring dengan perkembangan zaman, bahkan suatu kebutuhan primer. Dimana setiap orang akan berjuang, berpotensi untuk dapat menikmati pendidikan setinggi mungkin. Hal ini dilakukan agar dapat menghadapi dan sekaligus membenteng diri ditengah tengah derasnya pengaruh globalisasi. Dengan pendidikan, seseorang maupun masyarakat Indonesia akan semakin cerdas dan terhindar dari ketidakmauan baik secara moral maupun material. Itulah sebabnya seseorang yang telah menikmati jenjang pendidikan yang tinggi sama halnya dengan ia telah menginvestasikan masa depan yang baik, budi pekerti yang luhur dalam dirinya. Pendidikan sebagai salah satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya beradaban dan pola pikir masyarakat dinegeri tersebut haruslah tinggi pula.

Undang Undang Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 pasal 1 Tentang wajib belajar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah. Wajib belajar yang merupakan inisiatif bagus namun belajar yang demikian adalah hal yang jauh berbeda. Perlu ditekankan bahwa sekolah hanya bagian dari pendidikan.

Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

urusan pemerintahan daerah terdiri dari tiga urusan yakni, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait urusan konkuren, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibagi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategi nasional. Dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara..yaitu : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sosial.

Dalam hal ini terkait dengan Peraturan Daerah No 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan, kesehatan, dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait Pendidikan Gratis yang memperoleh Pendidikan Gratis.

Mengenai Kolaborasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari pelaksanaan tugas

pokok yang dimiliki seperti yang telah dipaparkan sebelumnya untuk melaksanakannya Dinas Pendidikan

Meningkatkan kualitas pendidikan dapat direncanakan secara tepat sasaran sesuai dengan potensi dan hambatan yang ada. dasar hukum nya adalah Peraturan Daerah No 74 Tahun 2016 Pasal (3) Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan mempunyai Tugas dan pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan melakukan urusan Pemerintah Daerah bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan dibidang pendidikan Kabupaten Pelalawan

- a. Pembuatan program dan perencanaan, yaitu meliputi segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan berdasarkan data tersebut menyusun rencana untuk melaksanakan tugas di bidang pendidikan
- b. Pelaksanaan semua kebijakan dan kegiatan serta membuat kebijakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
- c. Pelaksanan pembinaan, yaitu yang meliputi segala usaha dan kegiatan pendidikan dan pelatihan kearah peningkatan mutu pendidikan
- d. Pelaksanaan pelatihan, yaitu segala usaha dan kegiatan dalam hal menjamin seluruh aktivitas pengelolaan pendidikan sesuai dengan rencana
- e. Pelaksanaan administrasi, yaitu merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang perencanaan, ketatausahaan dan kepegawaian, umum dan keuangan

- f. Pengusulan penetapan dendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK-PD) dinas pendidikan kepada bupati pelalawan.

Mengenai Kolaborasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok yang dimiliki seperti yang telah dipaparkan sebelumnya untuk melaksanakannya Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan merancang strategi dan membuat arah kebijakan pengembangan pendidikan di Kabupaten Pelalawan. Berikut dipaparkan dalam tabel mengenai strategi dan arah kebijakan pendidikan Kabupaten Pelalawan

Oleh Karena itu, pemerintah, pendidik, masyarakat, dan kelompok yang berkepentingan dapat berpartisipasi untuk membantu keluarga yang kurang beruntung lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Kita dapat mendidik mereka tentang pentingnya pendidikan dan peran mereka dalam pendidikan anak-anak. Misalnya, pemerintah dibantu oleh para pendidik dan praktisi untuk memberikan pelatihan dan konseling dengan tujuan meningkatkan kesadaran orangtua. Masyarakat dan tetangga dapat diperingatkan jika ada keluarga yang memiliki anak berpotensi putus sekolah.

Tabel 3
Jumlah Anak Putus Sekolah
Kecamatan dan Tingkat Sekolah Di
Kabupaten Pelalawan tahun 2017-2018.

No	Kecamatan	Anak Putus Sekolah				Total
		SD		SMP		
		2017	2018	2017	2018	
1	Bunut	5	8	11	23	47
2	Langgam	11	15	23	27	76
3	Kuala Kampar	30	32	32	37	131
4	Pangkalan Kerinci	35	37	41	44	157
5	Pangkalan Kuras	31	33	36	43	143
6	Pangkalan Lesung	10	15	18	22	65
7	Ukui	14	16	22	26	78
8	Pelalawan	13	15	20	24	72
9	Teluk Meranti	21	24	25	26	96
10	Kerumutan	18	20	22	22	82
11	Bandar Petalangan	21	23	27	30	101
12	Bandar Seikijang	30	36	36	42	144

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Data diatas menjelaskan bahwa jumlah kecamatan di Kabupaten pelalawan adalah 12 Kecamatan, terdapat anak putus sekolah pada tingkat SD berjumlah 512 orang, pada tingkat SMP berjumlah 679 orang yang putus sekolah di Kabupaten Pelalawan. Dimana meningkat jumlah anak putus sekolah Di Kabupaten Pelalawan jumlah keseluruhan nya adalah 1.191 orang anak yang putus sekolah. dalam hal ini terdapat Kecamatan Pangkalan Kerinci yang memiliki jumlah angka putus sekolah tertinggi. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4
Jumlah Anak Putus Sekolah
Pada Tingkat Kecamatan
Pangkalan Kerinci Tahun 2017-
2018

No	Desa	Anak Putus Sekolah			
		SD		SMP	
		2017	2018	2017	2018
1	Rantau Baru	7	8	8	9
2	Kualu Terusan	4	4	5	6
3	Pkl Kerinci Kota	3	3	4	5
4	Mekar Jaya	4	4	5	5
5	Makmur	5	5	6	6
6	Pkl Kerinci Barat	6	6	6	6
7	Pkl Kerinci Timur	6	7	7	7
	Jumlah	35	37	41	44

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Dengan demikian pemerintah melalui Dinas Pendidikan berupaya memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) kepada siswa dari kalangan kurang mampu sehingga siswa dapat melanjutkan sekolah. namun masih tercatat banyak siswa putus sekolah dikarenakan faktor kurang mampu dalam kegiatan belajar mengajar, faktor ekonomi, dan pergaulan teman sebaya. sehingga siswa tersebut patah semangat dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi

Di Kabupaten Pelalawan masih menjadi persoalan yang sedang menanti untuk diselesaikan, beberapa

kebijakan yaitu kurang optimalnya beasiswa pendidikan yang belum terealisasi secara optimal. Hal ini terjadi karena tidak terjalin koordinasi antara pemerintah daerah yang berkaitan dengan pihak Kepala Desa/Lurah, Dinas Pendidikan. Sehingga dalam penyaluran bantuan ini dianggap tidak merata dan tidak sesuai yang diharapkan. Karena ada yang sesuai mendapatkan bantuan tersebut tapi buktinya mereka tidak mendapatkannya, dan ada yang tidak pantas mendapatkan bantuan tersebut justru mendapatkan bantuan tersebut. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Jumlah Penerima Dana BOS Dari Masih Sekolah Menjadi Putus Sekolah Tahun 2017-2018

No	Tingkat Pendidikan	Siswa Yang Menerima	Siswa Tidak Menerima
1	SD	50	20
2	SMP	76	12
	Total	126	32

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Dengan demikian pemerintah harus berupa dalam pendataan siswa yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkannya. Dapat dilihat dengan data diatas bahwa lebih banyak siswa yang menerima maksudnya adalah siswa yang tidak sewajarnya mendapatkan bantuan malah mendapatkan, dan siswa yang tidak menerita malah tidak dapat bantuan. Karena demikian seharusnya pemerintah harus berupa dalam pendataan agar siswa yang kurang mampu dapat di data kembali. Fenomena-Fenomena yang berkaitan

dengan anak putus sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Pelalawan.
2. Kurangnya Pendataan Bantuan Pendidikan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Pelalawan.
3. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Dengan Anak Putus Sekolah
4. Minimnya Kolaborasi Pemetaan Stakeholder dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal yang mendukung sehingga Kabupaten Pelalawan mengalami peningkatan terhadap Anak Putus Sekolah. Maka dengan itu penulis mengangkat judul penelitian **“Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah Tahun 2017-2018 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah Tahun 2017-2018

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di kabupaten

pelalawan yang lebih maksimal. terutama dalam Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018.

C. Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Dapat diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dalam penulisan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018

Sehubungan dengan tulisan yang dibuat, ada beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu: Kanisius Suban Keraf. 2017, Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengembangkan Standar Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Atas Kota Pekanbaru Tahun 2014. Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Rio Kusbowo.2015 Upaya Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Mengentaskan Anak

Putus Sekolah (Studi Sekolah Dasar Di Kecamatan Batang Cenaku Tahun 2011-2012. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Fani Fitriani. Peran Dinas Pendidikan Dalam Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Dede yaksan .2017 pelayanan pemberdayaan anak telantar dan remaja putus sekolah di panti social bina remaja rumbai kota pekanbaru tahun 2011-2015 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.

2. Kerangka Teori

a) Kolaborasi

Kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggabungan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gray yang menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan sari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Menurut wanna, kolaborasi adalah bekerja bersama atau bekerja dengan pihak lain. Ini berarti para aktor individu, kelompok atau organisasi bekerja sama dibeberapa usaha ¹.

¹Abdul Sabaruddin, 2015, *Manajemen Kolaborasi Dan Pelayanan Publik, Teori*,

Proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Ansell dan Gash mendefinisikan 3 tahapan proses kolaborasi antara lain:

1. Penentuan Masalah (*Problem Setting*) adalah upaya menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber-sumber, dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain.
2. Penentuan Tujuan (*Problem Tujuan*) adalah menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok Menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan.
3. Implementasi (*Implementation*) adalah Aturan dasar yang telah disepakati tersebut merupakan ketentuan yang telah disepakati sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dimonitor.

b) Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, maka analisis data disajikan dalam bentuk analisa.² Data dikumpulkan melalui informan, informan penulisan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan dikumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokkan data menurut

jenisnya. Data yang didapat dilapangan dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informen, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

3.1 Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018

Undang-Undang 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak padat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya seorang warga masyarakat/anak yang hanya mengikuti pendidikan disekolah dasar (SD) sampai kelas 5(lima), disebut putus sekolah SD (belum tamat/tanpa STTB). Demikian juga seorang wagra masyarakat yang ber-STTB SD kemudian mengikuti pendidikan di SMP sampai kelas 2 (dua) saja, disebut putus sekolah SMP, dan seterusnya³

Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta, Graha Ilmu, Hlm 25

² Lexi j.Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*,(Bandung PT Remaja Rosdakarya Offset,1990),Hlm 103

³ ARY H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008). hlm, 60-64

Adapun untuk mengetahui Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam anak Putus Sekolah Di Kabupaten Pelalawan. Dapat dilihat dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berkaitan Anak Putus Sekolah yaitu: Penentuan Masalah (*Problem Setting*), Penentuan Tujuan (*Problem Tujuan*), dan Implementasi (*Sumber: Ansell dan Gash dalam Agus Dwiyanto(2012:253)*) sebagai berikut:

1 Penentuan Masalah (*Problem Setting*)

Upaya menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber-sumber, dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain⁴ Kolaborasi Pemerintah terhadap Sekolah, dan Orang Tua Esensi hubungan sekolah dengan orang tua adalah untuk meningkatkan kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Dalam arti yang sebenarnya, hubungan sekolah dan masyarakat sudah didesentralisasikan sejak lama. Oleh karena itu, anak putus sekolah harus menjadi acuan bagi pihak pihak yang bersangkutan agar tidak ada yg melihat anak tersebut tidak yg bersekolah lagi.

⁴ Agus Dwiyanto, 2012, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaborasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press) Hlm: 253

Adapun kolaborasi pemerintah tersebut yaitu Dinas Pendidikan dan UPTD Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 74 Tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan. adapun tugas instansi ini adalah “ *Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.*”

Dalam menyelesaikan tugasnya, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pembuatan program dan perencanaan, yaitu meliputi segala usaha dan kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan berdasarkan data tersebut menyusun rencana untuk melaksanakan tugas di bidang pendidikan
2. Pelaksanaan semua kebijakan dan kegiatan serta membuat kebijakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
2. Pelaksanaan pembinaan, yaitu yang meliputi segala usaha dan kegiatan pendidikan dan pelatihan kearah peningkatan mutu pendidikan
3. Pelaksanaan pelatihan, yaitu segala usaha dan kegiatan dalam hal menjamin seluruh aktivitas pengelolaan pendidikan sesuai dengan rencana
4. Pelaksanaan administrasi, yaitu merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang perencanaan,

5. ketatausahaan dan kepegawaian, umum dan keuangan
Pengusulan penetapan dendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK-PD) dinas pendidikan kepada bupati pelalawan.

Menurut wawancara Kepala Dinas Pendidikan mengatakan:

”Untuk lebih meningkatkan pendidikan kami berusaha untuk memberikan arahan dan langsung terjun kelapangan untuk melihat kondisi anak yang tidak mau sekolah agar dapat mengetahui faktor apa saja yg membuat mereka tidak ingin melanjutkan pendidikan” (Wawancara 11 November 2019).

Dari hasil tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan mengunjungi rumah- rumah anak yang putus sekolah guna dibina agar mereka tetap melanjutkan sekolah untuk kepentingan diri mereka. Dalam hal ini banyak faktor yang membuat mereka tidak melanjutkan sekolah yakni, ada faktor ekonomi, karna pergaulan teman, mereka yang tidak ingin melanjutkan sekolah. untuk menentukan jumlah anak yang putus sekolah dari tahun 2017-2018 jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Pelalawan dari SD-SMP 1.191 anak dari berbagai jenjang.

Wawancara Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, mengatakan bahwa:

“Dari Tahun 2017-2018 data anak putus sekolah di Kabupaten Pelalawan tercatat mencapai angka

1.191 anak dari berbagai jenjang pendidikan,. Kami akan terus menerus berupaya untuk menekan dan mengikis jumlah anak putus sekolah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah kepada masyarakat. Meskipun tidak menunjukkan angka yang super fantastis namun, adanya anak usia sekolah yang berhenti belajar di sekolah sebelum waktunya atau putus sekolah diberbagai jenjang, ikut mengindikasikan bahwa masih saja ada orangtua yang belum memahami betapa pentingnya nilai sebuah pendidikan bagi seorang anak dalam keluarga.”. (wawancara 20,November 2019

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengurangi anak putus sekolah DiSekolah yaitu memberikan Extra Kurikulum, Belajar Kelompok dll nya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan manusia dengan tidak adanya sekolah, maka kualitas pendidikan masyarakat yang ada di Indonesia jadilebih terarah. Kehidupan yang dijalannya akan terjamin, banyak terjadinya pengangguran dimana-mana sebab ilmu yang dimiliki tidak mampu untuk memenuhi standar yang diinginkan. Untuk itu, pendidikan itu sangat penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Terlepas dari berbagai hal yang mempengaruhi anak sekolah hingga tidak dapat penyelesaian sekolah yang wajar saja terjadi dihadapkan beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari luar diri sendiri. Berikut ini penulis akan memaparkan kasus mengenai kondisi anak putus sekolah yang terjadi Di Kabupaten Pelalawan

yaitu kasus yang terjadi Di Pangkalan Kerinci.

Wawancara Kepada Kepala sekolah mengatakan:

“Terdapat siswa yang putus sekolah atas nama Kadir disebabkan Minat anak untuk bersekolah yang tiba-tiba hilang. Dari apa yang kami ketahui, yaitu biaya yang dialami keluarga nya tidak cukup untuk melanjutkan sekolah karena Kadir memiliki banyak adik” (wawancara 20 November 2019).

2. Penentuan Tujuan (*Problem Tujuan*)

Menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok Menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan.⁵ Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional juga untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

⁵ Agus Dwiyanto, 2012, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaborasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press) Hlm:253

Masih lanjut wawancara dengan Kepala Sekolah mengatakan:

“ Adapun siswa yang tidak melanjutkan sekolah yaitu Muhammad Akbar, disebabkan lingkungan tempat tinggalnya dimana anak-anaknya sehari-hari bergaul dengan beberapa anak yang memang tidak bersekolah serta tidak seumuran dengannya sehingga ia lebih memilih untuk bolos sekolah” (wawancara 20 November 2019)

Terdapat visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yaitu “visi Kabupaten Pelalawan “Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif, Dan Berdaya Saing Global Secara Berkelanjutan, Dalam Masyarakat Inklusif Yang Beradab, Beriman, Bertakwa Dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025 “

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Kabupaten Pelalawan Sebagai Berikut:

- (1) Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan,
- (2) Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan;
- (3) Meningkatkan kualitas dan

No	Dana Alokasi BOS Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018		
	Tingkat Pendidikan	Dana BOS	
		2017	2018
1.	SD	8.294.720.000	8.576.000.000
2.	SMP	3.731.800.000	3.233.600.000
Total		Rp. 23.836.120.000	

- relevansi layanan pendidikan;
- (4) Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan,
- (5) Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.
- Dengan demikian yang telah disampaikan oleh Suardi, S.PD. maka penulis akan memaparkan kebijakan atau program yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

Tujuan khususnya adalah untuk membebani pungutan peringatan beban siswa. Semua sekolah yang sudah didata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah menerima dana BOS.

Tabel 18

Dana Alokasi BOS Dikabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018

Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan data diatas yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan didapat ada 225 jumlah sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta di kabupaten Pelalawan yang mendapatkan dana BOS untuk Anak Putus Sekolah dengan jumlah 800 per/ siswa/Tahun. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 70 baik negeri maupun swasta di Kabupaten Pelalawan untuk Anak Putus Sekolah adalah berjumlah 1.000.000 per/siswa/Tahun.

1. Bantuan Siswa Miskin (BSM)

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah

Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

Tabel 21

Jumlah Siswa Yang Menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) Dari Tingkat Sekolah dasar Dan sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018

No	Tingkat Sekolah	Masih Sekolah yg Menerima BSM		Putus Sekolah Yg Menerima BSM	
		2017	2018	2017	2018
1	SD	101	87	15	9
2	SMP	120	90	19	25
	Total	221	177	34	34

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Kebijakan program bantuan siswa miskin diharapkan anak usia sekolah dari rumah tangga /keluarga miskin dapat terus bersekolah. Tidak putus sekolah. dan dimasa depan diharapkan mereka dapat memutuskan rantai kemiskinan yang saat ini dialami oleh orang tuanya. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.

3 Implementasi

Pengertian implementasi adalah Aturan dasar yang telah disepakati tersebut merupakan ketentuan yang

telah disepakati sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dimonitor.⁶

Pemerintah, Sekolah, dan terutama orang tua wajib bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS pasal 7 ayat 2, bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Begitupun masyarakat, dalam pasal 9 dijelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian dalam pasal 11 ayat 2, dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suardi. S.PD selaku Subbag Program dan Keuangan Kabupaten Pelalawan mengatakan.

"Yah, orang tua tentunya akan sangat senang dan bangga dengan kebijakan tersebut. Banyak orang tua yang selalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Pelalawan, karena anak-anak mereka bisa sekolah sampai pendidikan tinggi. Itu sebuah terobosan yang luar biasa"

^{6 6} Agus Dwiyanto, 2012, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaborasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press) Hlm:253

yang tidak semua daerah bisa melaksanakannya” (wawancara, 11 November 2019)

Berdasarkan wawancara diatas Program ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kemajuan anak agar bisa bersekolah kembali dan memberikan kualitas sumber daya manusia anak untuk ke depannya. Dengan terbangunnya sumber daya manusia yang terdidik, di harapkan ke depannya, tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah.

3.2 kolaborasi Pemerintah Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018.

Berkaitan dengan Anak Putus Sekolah terdapat beberapa Aktor yang Berkolaborasi, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan Kolaborasi Pemerintah dengan Sekolah dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak yang putus sekolah. mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal gedung sekolah yang layak, hingga ketersediaan berbagai fasilitas khusus pendukung pendidikan lainnya merupakan tugas pemerintah. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam anak putus sekolah.

Sekolah dapat memilih dan memanfaatkan untuk program pendidikan sekolah. Jika sekolah itu

berhasil memanfaatkan secara maksimal, maka hasil belajar anak akan lebih baik. Dengan demikian potensi anak akan bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Pengaruh yang lebih jauh dari perkembangan anak tersebut adalah tujuan pendidikan sekolah akan tercapai dengan meyakinkan. Hal ini berarti bahwa tamatan (output) sekolah secara langsung akan ikut serta dalam memajukan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Karena itu hubungan timbal balik antara sekolah dengan Pemerintah perlu dipelihara dan dikembangkan secara terus menerus.

Berdasarkan wawancara Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan mengatakan:

“ *Dalam mengurangi anak putus sekolah pemerintah dan sekolah bekerjasama dalam membentuk program-program pendidikan gratis sehingga tidak ada lagi anak putus sekolah di Kabupaten Pelalawan*”(Wawancara 11 November 2019).

Dari hasil wawancara diatas dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus memposisikan dirinya sebagai pelayan yang melayani semua pihak, baik dari sekolah, orang tua, masyarakat. Dan diharapkan tidak ada lagi anak yang tidak sekolah untuk memenuhi masa depannya. Berkaitan dengan perhatian pada fenomena anak putus sekolah, institusi pendidikan formal tentu menjadi aktor utama yang memiliki andil besar dalam mencegah terjadinya anak putus sekolah. dalam hal ini pemerintah kerjasama dengan sekolah

dalam upaya mengurangi anak putus sekolah

2. Bentuk Kolaborasi Sekolah, Karang Taruna, Orang Tua Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah.

Dalam mensukseskan program suatu lembaga pendidikan, sekolah sangatlah membutuhkan peran serta kerjasama dengan orang tua terutama dalam mengurangi anak putus sekolah itu sendiri. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa orang tua dari usia anak wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Sekolah, orang tua dan masyarakat merupakan pusat pendidikan namun orang tua lah yang memberikan pengaruh pertama kali. Perlu kita sadari, anak lahir dalam keadaan suci. Anak menjadi apa kelak tergantung bagaimana kedua orang tua dalam mendidik anaknya.

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Warsono, S.PD mengatakan:

“Tujuan kerjasama sekolah adalah untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara formal dan non formal. Sekolah sendiri tidak mampu mencapai tujuan tersebut tanpa adanya peran orang tua. Peran orang tua sangat penting, anak tidak bisa hanya didik di sekolah saja namun harus ada bimbingan dari orang tua serta masyarakat”
(Wawancara, 21 November 2019)

Berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018 tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolaborasi yang dilakukan oleh Aktor tersebut Di Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik. Dalam hal ini terlihat dari kolaborasi pemerintah masih belum terjalin kerjasama sehingga masih banyak anak putus sekolah Di Kabupaten pelalawan.
2. Untuk menekankan angka putus sekolah, maka pendataan mengenai anak putus sekolah harus dilakukan dengan berkesinambungan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan
3. Pemerintah daerah perlu terus berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi,

edukasi yang sifatnya berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan untuk menghindari angka putus sekolah.

4. Aktor Kolaborasi Pemerintah Daerah Dalam mengurangi Anak Putus Sekolah Di Kabupaten pelalawan Tahun 2017-2018 adalah Aktor Pemerintah, Sekolah, Orang tua

4.2 Saran

1. Untuk menekan angka anak putus sekolah, maka pendataan mengenai anak putus sekolah harus dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah di Kabupaten pelalawan. Data ini, kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan yang menjadi pegangan dalam menekan angka anak putus sekolah.
2. Pemerintah Daerah perlu terus Berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi, edukasi yang sifatnya berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenyam pendidikan diberbagai jenjang bagi setiap anak usia sekolah untuk menghindari anak putus sekolah di Kabupaten Pelalawan.
3. Pihak Sekolah diharapkan lebih meningkatkan perhatian terhadap Anak Putus Sekolah. Pemerintah harus mampu menyelenggarakan pendidikan khusus dengan

baik dan lebih memperhatikan kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus Di Kabupaten Pelalawan.

4. Karang Taruna dan Orang Tua diharapkan untuk mendukung pendidikan khusus Di Kabupaten Pelalawan. harus mewedahi aspirasi-aspirasi terhadap keluhan dan masukan-masukan masyarakat sehingga bisa membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan anak Putus Sekolah

Daftar Pustaka

Buku Bacaan

- Abdul Kadir, dkk. 2012. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Sabaruddin, 2015, *Manajemen Kolaborasi Dan Pelayanan Publik, Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu,
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
- AG. Subarsono, 2016, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaborasi Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Media
- Agus Dwiyanto, 2012, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaborasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- ARY H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).